

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi yang dimasukkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1995). Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan

¹ Pasal 33 ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2, hal mana disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi.²

Pada dasarnya negara berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warganya atau pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara berperan menciptakan *the right tool*,³ serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan dunia usaha yang kompetitif. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha secara sehat. Sebagai konsekuensi tentunya negara berkewajiban untuk membuat suatu Komisi Persaingan (di Indonesia dikenal sebagai sebutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau berbagai sengketa yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi tersebut akan memberi jaminan kepada siapapun yang merasa dirugikan akibat perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, bahwa setiap persoalan ataupun perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan distorsi serta

² Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 27.

³ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2008, h. 39.

stagnasi pada mekanisme pasar dapat diproses secara hukum demi kepentingan konsumen.⁴

Persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana perusahaan atau penjual atau pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya, misalnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau untuk memperluas pangsa pasar ataupun bisa juga untuk memperbesar omzet penjualan atas produk barang dan jasa.⁵ Dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain harus bersaing secara sehat oleh karena itu ada hukum persaingan usaha untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan-tujuan hukum persaingan usaha adalah a. untuk memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*), bank dunia menegaskan bahwa hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan bukannya untuk melindungi pesaing; b. untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*), dimaksudkan untuk menjamin supaya persaingan terjadi secara proposional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan; dan c. untuk melindungi konsumen (*protection of consumers*).⁶

⁴ *Ibid*, h. 40.

⁵ *Ibid*, h. 65.

⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 26.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan 3 (tiga) indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: ⁷

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam persekongkolan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapat fasilitas-fasilitas khusus, misalnya terdapat pelaku usaha yang

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 10.

bebas pajak atau bea cukai dan sebagainya. Demikian juga dengan pelaku usaha yang dapat mengikuti persaingan dengan pelaku usaha lain dengan melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang boleh ikut bersaing dalam usaha tender padahal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan panitia. Dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kerugian. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.⁸

Setelah mengetahui tiga indikator yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari UU No. 5 Tahun 1999, maka persaingan harus dilakukan secara sehat agar tidak merugikan pelaku usaha lain. Apabila di *contrario* dengan definisi persaingan usaha tidak sehat, maka persaingan usaha yang sehat adalah kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara fair, dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Dalam mencapai persaingan usaha yang sehat ini dapat dicapai melalui persaingan usaha yang kondusif. Persaingan usaha yang kondusif ini memberikan kebebasan setiap pelaku usaha untuk masuk dalam suatu pasar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu persaingan usaha yang sehat para pelaku usaha harus mengimplementasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ini dapat terjadi dalam struktur pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan

⁸ *Ibid*, h. 11.

sempurna pelaku usaha tidak dapat mempengaruhi pasar, karena terdapat jumlah pelaku usaha yang sangat banyak. Yang dimaksud dengan struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar.⁹ Dapat dikatakan pula sebagai kondisi dimana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai produsen. Dan terdapat 4 (empat) bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar dan dalam ilmu ekonomi keempat struktur tersebut memiliki karakteristik masing-masing, yaitu :¹⁰

1. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*), adalah struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.¹¹ Dan karakteristiknya adalah a. banyak penjual dan pembeli jumlah perusahaan yang sangat banyak mengandung asumsi implisit bahwa output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar dan semua perusahaan dalam industri dianggap memproduksi efisien; b. produknya homogen, produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya; c. bebas masuk dan keluar pasar,

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.15.

¹⁰ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, h. 29.

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, h. 3.

dalam pasar persaingan tidak sempurna faktor produksi mobilitasnya (geografis dan pekerjaan) tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi (tenaga kerjanya mudah dipindahkan kesatu tempat ke tempat yang lain); dan d. informasi sempurna, para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Keempat karakteristik tersebut menimbulkan satu konsekuensi logis, yaitu perusahaan dipasar tidak dapat menentukan harga sendiri. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang telah ditetapkan. Dan dalam dunia nyata tidak ada bentuk pasar persaingan sempurna, namun ada beberapa industri yang mendekati bentuk pasar persaingan sempurna, seperti industri tempe, tahu, kerupuk putih dan jasa fotokopi.

2. Pasar Persaingan Monopolistis (*Monopolistic Competition*), karakteristiknya adalah a. banyak penjual; b. produknya terdiferensiasi, maksudnya adalah produk yang memiliki perbedaan karakteristik dengan produk sejenis lain, tidak lagi dapat digantikan secara sempurna oleh produk lain; c. bebas masuk dan keluar, maksudnya adalah jika perusahaan dipasar sedang mendapatkan keuntungan hal itu akan segera mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar, perusahaan baru tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar tanpa harus mengeluarkan biaya, begitu pula

ketika perusahaan sedang mengalami kerugian, dengan mudah mereka akan keluar dari pasar.

3. Pasar Oligopoli (*Oligopoly*), karakteristiknya adalah a. terdapat beberapa penjual dan b. saling ketergantungan, maksudnya adalah keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar.
4. Pasar Monopoli (*Monopoly*), karakteristiknya adalah a. pasar monopoli adalah industri satu perusahaan dimana hanya terdapat seorang penjual saja dan barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli ditempat lain sehingga membuat para pembeli tidak mempunyai pilihan lain; b. tidak memiliki barang pengganti yang mirip karena barang yang dihasilkan hanya satu-satunya jenis barang yang seperti itu; c. tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar; d. dapat menguasai penentuan harga; dan e. promosi kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan.

Perbedaan keempat struktur pasar tersebut disebabkan adanya perbedaan *degree of market power* yaitu kemampuan satu perusahaan dalam mempengaruhi harga keseimbangan (harga pasar).¹² Maka dari itu, pelaku usaha selalu mencari hal-hal baru dalam mengembangkan usahanya agar mendekati bentuk pasar persaingan sempurna. Dan hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu

¹² *Ibid*

negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah mengembangkan berbagai usaha bisnis di Indonesia, dengan hal ini bagi sebagian pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam mempermudah pelaku usaha untuk memperlancar usahanya di pasar.

Sektor UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimana krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh nilai tambah, kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha, sehingga industri makin efektif menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Saat ini UMKM menjadi satu fenomena perekonomian tersendiri ketika terjadi kenaikan harga pangan dan bahan bakar sehingga banyak usaha besar mengalami kesulitan dalam usahanya. UMKM mampu mempertahankan usahanya ditengah krisis ekonomi. Peranan UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap sebagai kebijakan pencipta kesempatan kerja.

Dengan berkembangnya sektor UMKM di Indonesia maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada tanggal 4 Juli 2008 yang lebih lengkap dari Undang-Undang yang lama yaitu UU No. 9 Tahun 1995 yang mendefinisikan hanya untuk Usaha Kecil. Dalam pertimbangan Undang-Undang

ini dikatakan, a. bahwa masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang, dan berkeadilan; c. bahwa pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.¹³

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses dalam pemerataan dan peningkatan

¹³ Suhardi et al., *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, h. 4.

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.¹⁴

Dalam meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas memadai untuk pemberdayaan UMKM. Sehubungan dengan itu UMKM perlu diberdayakan dengan cara: a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM; dan b. pengembangan dan pembinaan UMKM.¹⁵

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁴ *Ibid*, h. 5.

¹⁵ *Ibid*

dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ini.¹⁶

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.¹⁷

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil di pertahankan sehingga pemilihan ekonomi belum optimal.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 6.

¹⁸ *Ibid*

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan berskala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini menyatakan, ayat (1) huruf a. yang dimaksud "*kekayaan bersih*" adalah pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Huruf b. yang dimaksud dengan "*hasil penjualan tahunan*" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian

¹⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93), Ps. 6.

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran,

sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Karena terkadang masih berlaku mekanisme pasar yang tidak sehat, karena di dalamnya mengandung unsur favoritisme, blokade pasar menggunakan kekuasaan, perburuan *rente*, dan pasar yang pasti (*captive markets*). Kelompok pengusaha besar berusaha menanamkan pengaruhnya kepada pihak penguasa, sehingga terjadi kolaborasi penyalahgunaan kekuasaan antara pengusaha dan penguasa. Pengusaha besar berusaha membentuk konglomerasi untuk menguasai pangsa pasar sebesar-besarnya. Akses pasar dan modal seringkali tertutup bagi UMKM. Keterbukaan pasar dengan menghapuskan perlakuan diskriminatif, favoritisme dan pemberian konsensi pada pengusaha besar, merupakan bagian dari kebijakan persaingan usaha yang terus ditumbuhkan sejalan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999.

Kebijakan persaingan usaha yang ditujukan untuk mendorong terciptanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku UMKM ini, diharapkan akan mampu membuka akses pasar, modal dan teknologi bagi UMKM. UMKM tidak boleh lagi dipinggirkan dan diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha besar. Salah satu tujuan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999).

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam undang-undang

tersebut (Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999).²⁰ Dengan demikian, larangan dan sanksi dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil (UMKM). Alasan mengapa UMKM dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas. Dengan dikecualikannya UMKM dari UU No. 5 Tahun 1999, maka UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain dapat melakukan diskriminasi harga, kartel (harga produksi dan wilayah), perjanjian tertutup dan boikot dalam melakukan usahanya.²¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dinyatakan sebelumnya, ditemukan suatu rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha?
2. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), Ps. 50 huruf h.

²¹ Suyud Margono, *Op.Cit.*, h. 33.

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif hukum persaingan usaha
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil menengah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini guna membuka cakrawala untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis, khususnya hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah
2. Menambah kekayaan pengetahuan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah terkait hal-hal mengenai hukum bisnis mengenai perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam perspektif hukum persaingan usaha

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian Hukum ada bermacam-macam, adapun skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu Theoretical Research, yaitu *Research with fosters a more complete understanding of conceptual bases of legal principles and of combined effect of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*. Tipe penelitian ini yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek

dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pembahasan dari rumusan-rumusan masalah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung adanya UMKM yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013, Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014, Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010, Perpres RI No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 68/M-Dag/PER/10/2012, Permendag RI No. 70/M-Dag/Per/12/2013, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Pbi/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bank Indonesia No. 14/22/Pbi/2012, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015, UU No. 24 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2001.²²

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²³

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Dalam penelitian hukum diperlukan sumber-sumber hukum agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011. h. 133.

²³ *Ibid*, h. 135-136.

undangan diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung adanya UMKM yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013, Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014, Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010, Perpres RI No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 68/M-Dag/PER/10/2012, Permendag RI No. 70/M-Dag/Per/12/2013, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Pbi/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/Pbi/2012, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015, UU No. 24 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2001.²⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Untuk sumber hukum sekunder penulis menggunakan beberapa literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁵

²⁴ *Ibid*, h. 181.

²⁵ *Ibid*

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, bahan hukum yang telah diperoleh diseleksi, diuraikan, dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam suatu pokok bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya guna mendapatkan sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha” ini dibagi dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi ini. Dalam Bab I terdiri dari beberapa sub bab yang berisi

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah terdapat perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada bab ini akan dijelaskan apakah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada bab ini akan dijelaskan peraturan perundang-undangan apa saja yang melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Bab IV sebagai Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari dua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III beserta saran yang diberikan oleh penulis sebagai usulan atau masukan atas kesimpulan serta menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.